

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi

Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Cikokol, Kec. Tangerang, Kota

Tangerang, Banten 15118 0215523080



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Permohonan Pemindahan Wajib Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

No. SK :

Kosambi

Persyaratan

1. Formulir pemindahan Wajib Pajak
2. Dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak menurut keadaan yang sebenarnya pindah ke wilayah kerja KPP lain.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengisi formulir pemindahan Wajib Pajak
2. Wajib Pajak memberikan dokumen pendukung pemindahan Wajib Pajak
3. Formulir dan dokumen pendukung pemindahan dapat disampaikan; a) secara langsung, b) melalui pos dengan bukti pengiriman surat, c) melalui perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
4. Petugas menerima dan meneliti kelengkapan berkas lalu memberikan Bukti Pengiriman Surat (BPS) kepada Wajib Pajak

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah BPS diterbitkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pindah dan Pencabutan SKT

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi

Jl. Perintis Kemerdekaan II, RT.007/RW.003, Cikokol, Kec. Tangerang, Kota
Tangerang, Banten 15118 0215523080



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Kring Pajak 1500200, Halo Kosambi 082299999418
Kosambi